

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
(Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH :

SAEBU TRI SURYO
NPM : 147310724

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Manajemen Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)”.

Penulis menyadari penulisan ini bisa dilakukan karena adanya dorongan dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dan berperan dalam terselesaikannya Skripsi ini, dan penulis sangat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk bisa menuntut ilmu pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR, semoga dengan pimpinan Bapak sebagai Dekan FISIPOL UIR lahirnya para pemimpin dan penerus bangsa yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Kepala Prodi jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah mengembangkan dan memajukan jurusan Ilmu Pemerintahan.

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan yang bermanfaat demi terciptanya penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP sebagai pembimbing II yang sudah mengarahkan agar penulisan Skripsi ini bisa baik dan benar.
6. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik saya selama saya menimba ilmu di jurusan ilmu Pemerintahan.
7. Seluruh Staf, karyawan/ti Tata Usaha (TU) yang telah membantu saya dalam mendapatkan informasi dan pengurusan administrasi selama saya menjadi mahasiswa Fisipol.
8. Terkhusus untuk keluarga tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan dan memberi dukungan secara moril maupun materil, serta tidak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan usulan penelitian ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan dan teman-teman yang terlibat dalam penulisan ini yang selalu memberi semangat dan dukungan.

Penulis berdoa dan bermohon semoga jasa mereka semua dibalas dengan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Penulis berharap tulisan usulan penelitian ini bisa bermanfaat dan bisa diajukan untuk penyusunan Skripsi.

Pekanbaru, 06 Desember 2021
Ttd
Penulis,

Saebu Tri Suryo

**MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
(Studi Di Kecamatan Rumbai Pesisir)**

**Saebu Tri Suryo
147310724**

ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian diskriptif kualitatif. Yang dimana metode ini menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta atau fenomena yang ada dilapangan. Sementara itu, analisis data yang digunakan yaitu analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal hal ini dilihat dari belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir. Bukan hanya itu, belum ada prosedur pengelolaan sampah yang buat hanya untuk melengkapi secara administrasi saja tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ada di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Belum ada pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Kata Kunci : Manajemen; Pengelolaan Sampah; Rumbai Pesisir.

**WASTE MANAGEMENT BY THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
AND CLEANING OF PEKANBARU CITY
(Study in Rumbai Pesisir District)**

**Saebu Tri Suryo
147310724**

ABSTRACT

Waste management is the responsibility of the Department of Environment and Cleanliness. The purpose of this study was to find out the management of waste management by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service and to find out what obstacles the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service faced in waste management in Rumbai Pesisir District. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Which is where this method describes systematically the facts or phenomena that exist in the field. Meanwhile, the data analysis used is an analysis consisting of three flow of activities that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation, conclusion drawing/verification. Based on the results of the study, it is known that the planning carried out by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service is considered not optimal, this can be seen from the absence of law enforcement on transportation that disposes of garbage in Rumbai Pesisir District. Not only that, there is no waste management procedure that is made only to complete the administration but in practice it is not carried out. The Head of the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service has given an Assignment Order (SPT) to employees at the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service. There has been no routine supervision carried out by employees of the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service in Rumbai Pesisir District.


Keywords: Management; Waste management; Rumbai Pesisir.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
SURAT PERNYATAAN.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
1. Tujuan Penelitian.....	20
2. Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	22
A. Studi Kepustakaan.....	22
1. Konsep Pemerintahan.....	22
2. Fungsi Pemerintahan.....	24
3. Kebijakan Publik.....	26
4. Manajemen.....	29
5. Manajemen SDM.....	32
6. Sampah.....	33
7. Pengelolaan Sampah.....	34
B. Kerangka Pemikiran.....	42
C. Konsep Operasional.....	44
D. Operasionalisasi Variabel.....	46

BAB III : METODE PENELITIAN.....	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Informan Penelitian.....	49
D. Teknik Penentuan Informan.....	50
E. Jenis Dan Sumber Data	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	52
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	54
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	55
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	55
2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru	56
3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	57
4. Kependudukan Kota Pekanbaru.....	58
B. Gambaran Umum DLHK.....	60
1. Sejarah DLHK.....	60
2. Visi dan Misi.....	62
3. Tugas Pokok dan Fungsi	62
4. Struktur Organisasi.....	64
5. Uraian Tugas dan Fungsi	66
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Identitas Informan	71
1. Jenis Kelamin.....	71
2. Umur Informan.....	72
3. Pekerjaan Informan	73
B. Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir).....	73
1. <i>Planning</i>	74
2. <i>Organizing</i>	79

3. <i>Actuating</i>	84
4. <i>Controlling</i>	88
C. Hambatan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)	92
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Pekanbaru.....	12
1.2	Jumlah Armada Angkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2021.....	14
1.3	Komposisi Sampah di TPS Rumbai Pesisir Tahun 2021.....	16
2.1	Operasional Variabel Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir).....	46
3.1	Informan Penelitian.....	50
3.2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir).....	54
4.1	Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	58
5.1	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71
5.2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur.....	72
5.3	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	73

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1.1	Penumpukan Sampah di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Pesisir.....	15
1.2	SOP Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	17
2.1	Bagan Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir).....	43
4.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	65

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saebu Tri Suryo
NPM : 147310724
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Desember 2021

nyataan,

Saebu Tri Suryo

10000
METERAN
TEMPEL
DA5E6AJX588408131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas pemerintah dapat terselenggarakan dengan baik maka perlu diperhatikan asas - asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

1. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
2. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
3. Prinsip koordinasi
4. Tertulis
5. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
6. Kesederhanaan / tidak berbelit - belit

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagai antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupatn/kota yang diserahkan ke Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jenis urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan Penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. **Lingkungan hidup;**
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Pehubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) meliputi :

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;

5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Maka berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) pada poin (e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut yang mana disebutkan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah urusan pengelolaan lingkungan hidup.

Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diselenggarakan:

- a. Sendiri oleh pemerintah pusat
- b. Dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.

1. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 261 juta jiwa yang tersebar diseluruh negeri, tentu indonesia merupakan negara yang memiliki permasalahan yang terkait dengan besarnya jumlah penduduk. Salah satu permasalahannya mengenai pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Misdayani dan Kartasapoetra (1993 : 17) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kunci pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 6 menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah yaitu :

1. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang di tetapkan oleh pemerintah.

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
4. Menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Dengan adanya kewenangan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan dapat menumbuh kembangkan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 3 menyatakan pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan yaitu :

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.
2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah.
4. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Persoalan sampah memang menjadi persoalan darurat bagi Kota Pekanbaru, sehingga hal ini membuat Pemerintah Kota Pekanbaru dan legislatif harus segera bertindak cepat tanggap mengenai ini. Penanganan sampah yang

semakin tak terurus ini dibuktikan dengan tumpukan sampah yang sudah terkesan cukup lama, karena sudah menimbulkan bau yang tidak sedap, tidak hanya sampai disitu sampah kian menumpuk hingga ke badan jalan. Tidak jarang juga beberapa masyarakat yang melintas di jalan tersebut mencium bau busuk yang dihasilkan dari tumpukan sampah tersebut.

Meski telah adanya kebijakan dan strategi pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sampah, namun kebijakan ini tidak sepenuhnya dapat berjalan. Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat minim terjadi saat ini karena tidak adanya mediasi yang menghasilkan kata sepakat antara pihak-pihak terkait. dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan perlu adanya pengawasan yang dilakukan dinas terkait meski hal ini sudah direncanakan namun terkendala dengan tidak adanya lahan yang tersedia di tengah masyarakat. Dalam pembebasan lahan contohnya sulit mendapatkan kata sepakat baik itu antar dinas terkait maupun tokoh masyarakat dalam memandang dampak baik dan buruknya pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Dalam Pasal 70 Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa masyarakat diberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup tujuannya agar masyarakat mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya sehingga permasalahan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dapat terselesaikan dengan adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tentu hal ini tidak lepas dari pemerintah baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah sebagai fasilitator. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih lambat karena dapat dilihat dari pelelangan pengangkutan sampah masih banyak hambatan - hambatan teknis yang masih belum terpenuhi oleh pihak ketiga, yang dimana dampaknya pengangkutan sampah harus dilaksanakan oleh dinas terkait yang dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan baik itu jumlah pekerja maupun armada angkutan.

Namun tidak hanya pihak pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasana saja yang mempunyai persoalan dalam pengelolaan sampah ini, namun sebagian besar masyarakat belum memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah, sehingga jika dapat berjalan dengan baik dan akan menjadi suatu tindakan nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu 1.883.64 jiwa per KM² dengan luas wilayah 632,27 KM². Saat ini terdapat 126 TPS sampah yang ada di Kota Pekanbaru tahun 2016 terdapat 20 TPS permanen, 98 TPS dilahan kosong/pinggir jalan, dan 8 TPS BIN dengan jumlah sampah yang dihasilkan dari seluruh masyarakat kota Pekanbaru ditahun 2016 sekitar 332,54 ton/hari. Di tahun 2017 produksi sampah setiap harinya meningkat menjadi 362,28 ton/hari. Pada bulan Maret tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mulai kerjasama dengan pihak Ketiga Swasta yang dimana pembagian pengangkutan sampah tidak lagi menjadi tanggung jawab DLHK sepenuhnya, Hanya pada zona Rumbai dan Rumbai Pesisir lah DLHK melakukan kegiatan pengangkutan sampah. Tahun

2018 rata - rata kecamatan Rumbai Pesisir menghasilkan sampah tiap harinya 29 ton/hari. Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan di wilayah kota Pekanbaru, terdiri dari 6 kelurahan yang dimana terdiri dari 76 RW dan 310 RT.

Luas wilayah kecamatan Rumbai Pesisir adalah 164,52km² dengan luas masing - masing kelurahan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| a. Kelurahan Meranti Pandak | : 6,52 km ² |
| b. Kelurahan Limbungan | : 7,29 km ² |
| c. Kelurahan Lembah Sari | : 6,32 km ² |
| d. Kelurahan Lembah Damai | : 13,05 km ² |
| e. Kelurahan Limbungan Baru | : 2,35 km ² |
| f. Kelurahan Tebing Tinggi Okura | : 69,37 km ² |
| g. Kelurahan Sungai Ukai | : 28,69 km ² |
| h. Kelurahan Sungai Ambang | : 30.94 km ² |

Jumlah penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir mencapai 71.626 jiwa pada tahun 2017. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 8.634 jiwa dari tahun 2016. Kepadatan penduduknya mencapai 71.626 jiwa/ km². Denga kelurahan terpadat yaitu Kelurahan Limbungan Baru yang penduduknya sebesar 20.880 jiwa, dengan kepadatan penduduknya mencapai 10.142 jiwa/km² Dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura merupakan penduduk paling sedikit yaitu sebesar 1.324 jiwa, dengan kepadatan penduduknya sebesar 1.324 jiwa/km². Jumlah ini memang bukan menjadikan kecamatan Rumbai Pesisir sebagai kecamatan yang sangat padat, namun hal yang membuat penulis memilih kecamatan Rumbai Pesisir

sebagai lokasi penelitian karena salah satu kelurahan di kecamatan Rumbai Pesisir yaitu kelurahan Meranti Pandak. Ini dikarenakan Meranti Pandak menjadi salah satu kawasan yang menjadi langganan banjir, hal tersebut tidak lain karena sebagian batas wilayah Kelurahan Meranti Pandak dikelilingi oleh Sungai Siak. Berikut peneliti sajikan jumlah TPS perkecamatan di Kota Pekanbaru :

Tabel 1.1 Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Lokasi TPS
1	2	3	4
1	Bukit Raya	17 TPS	TPS Disdukcapil di Jalan Mustafa Sari, TPS di Jalan Parit Indah, TPS Metro Swalayan di Jalan Harapan Raya, TPS Kantor BPK di Jalan Jenderal Sudirman dan TPS Dinas Petambangan di Jalan Sudirman, TPS Perkantoran Grand Sudirman di Jalan Parit Indah, TPS Perum Maharaja di Jalan Parit Indah, TPS Perum Alam Permai V di Jalan Parit Indah, TPS Perum Villa Maharatu di Jalan Parit Indah, serta TPS Rudenim di belakang Purna MTQ, TPS Perkebunan di belakang Purna MTQ, TPS Gedung Guru di Jalan Parit Indah, TPS LP Dewasa di Jalan Kafling, TPS LP Wanita di Jalan Kafling, TPS Hotel The Palace di Jalan Kaharuddin Nasution, TPS Koran Tribun di Jalan Harapan Raya dan TPS SMA 14 di Jalan Karya Air Dingin.
2	Tenayan Raya	6 TPS	TPS BKN di Jalan Hangtuah, TPS SMA 10 di Jalan Bukit Barisan, TPS Jordan di Jalan Lintas Timur, TPS Kantor Camat di Jalan Budiluhur, TPS Rusunawa di Jalan Sail, serta TPS Perum Kulim Raya Permai di Jalan Danau Toba.
3	Sukajadi	3 TPS	TPS di belakang Plaza Matahari,

1	2	3	4
			TPS Rajawali di Jalan Rajawali dan TPS RS Eria Bunda di Jalan KH Ahmad Dahlan.
4	Sail	4 TPS	TPS Fakultas Kedokteran di Jalan Diponegoro, TPS Dipo di Jalan Diponegoro samping PMI, TPS di Jalan Diponegoro dan TPS Puskesmas di Jalan Hangjebat.
5	Senapelan	3 TPS	TPS Senapelan di Jalan Wakaf belakang Mapolsek Senapelan, TPS Pasar Bawah di Jalan Ahmad Yani ujung, serta TPS Beacukai di Jalan Sudirman.
6	Pekanbaru Kota	8 TPS	TPS Al-Falah di Jalan Sumatera, TPS Polda di Jalan Gajah Mada, TPS Beacukai di Jalan Hasan Basri, dan TPS Zainal Abidin di Jalan T Zainal Abidin.
7	Lima Puluh	12 TPS	TPS Hasanudin di Jalan Hasanudin, TPS Rintis di Jalan Rintis, TPS Pasar 50 di Jalan SSK, TPS Kimia Farma di Jalan Sisingamangaraja, TPS di dekat rumah mantan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah di Jalan Sisingamangaraja, TPS Sei Duku di Jalan Tanjung Datuk, TPS Pujasera di Jalan SSK, serta TPS Plaza Senapelan di Jalan Teuku Umar.
8	Payung Sekaki	1 TPS	TPS Pasar Burung di Jalan Durian
9	Marpoyan Damai	3 TPS	TPS Pasar Pagi Arengka di Jalan Soekarno-Hatta, TPS Ampera Rika di Jalan Soekarno-Hatta dan TPS PT Saempoerna di Jalan Arifin Ahmad.
10	Tampan	23 TPS	TPS RS Awal Bros di Jalan HR Soebrantas, TPS RS Aulia di Jalan HR Soebrantas, TPS RS Tipe C atau RSD Madani di Jalan Garuda Sakti, dan TPS Toko Dunlop di Jalan Soekarno-Hatta.
11	Rumbai	3 TPS	TPS Gabus di Jalan Gabus, TPS Pasar Rumbai di Jalan Sekolah, TPS Lembah Damai di Jalan Lembah Damai.
12	Rumbai Pesisir	5 TPS	TPS Rusunawa di Jalan Yossudarso, TPS Trans Dipo RW 9 di Jalan

			Teluk Leok, TPS Trans Dipo RW 12 di Jalan Teluk Leok, TPS Trans Dipo RW 15 di Jalan Padat Karya, serta TPS Pesisir di Jalan Pesisir.
--	--	--	--

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah TPS yang ada di Kota Pekanbaru, di Kecamatan Bukit Raya memiliki 17 TPS, Kecamatan Tenayan Raya ada 6 TPS, Kecamatan Sukajadi ada 3 TPS, Kecamatan Sail 4 TPS, Kecamatan Senapelan 3 TPS, Kecamatan Pekanbaru Kota 4 TPS, Kecamatan Lima Puluh 8 TPS, Kecamatan Payung Sekaki 1 TPS, Kecamatan Marpoyan Damai 3 TPS, Kecamatan Tampan 4 TPS, Kecamatan Rumbai 3 TPS dan Kecamatan Rumbai Pesisir 5 TPS. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 88 TPS yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2021. Berikut peneliti sajikan armada angkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2021, yaitu :

Tabel 1.2 Jumlah Armada Angkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2021.

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Armada Angkutan	Kondisi Armada Angkutan
1	Dump Truck	18 Unit	Bagus
2	L300	4 Unit	Bagus
3	Sweeper	1 Unit	Rusak
Total		23 Unit	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah armada angkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yakni untuk kendaraan Dump Truck berjumlah 18 Unit, L300 berjumlah 4 Unit dan Sweeper 1 Unit.

Tetapi pada kenyataannya dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai masih belum maksimal walaupun dengan adanya 23 unit armada angkutan sampah dan juga TPS yang tersedia di wilayah Kota Pekanbaru. Salah satu pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan baik ialah di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, penumpukan sampah yang terjadi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1

Penumpukan Sampah di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Pesisir



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021.

Dari gambar di atas dapat dilihat penumpukan sampah yang terjadi di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Pesisir. Hal ini sangat di sayangkan karena dengan penumpukan sampah tersebut akan membuat lingkungan tercemar dan bisa mengganggu kesehatan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir.

Tabel 1.3 Komposisi Sampah di TPS Rumbai Pesisir Tahun 2021


No	Komposisi	Jenis Sampah	Volume/Hari	Persentase
1.	Organik	Sampah Daging, Ikan, Sisa Makanan, Buah-Buahan, dan Sayur-Sayuran	502,70 m ³	71%
2	Anorganik	Plastik, Kertas, Kayu dan lain-lain	205,43 m ³	29%
Total			708,13 m³	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa komposisi sampah yang ada di 5 TPS Kecamatan Rumbai Pesisir terdiri dari sampah organik yaitu sampah daging, ikan, sisa makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran dengan volume 502,70 m³/hari. Sementara itu, untuk sampah anorganik terdiri dari plastik, kertas, kayu dan lain-lain dengan volume 205,43 m³/hari. Jadi rata-rata total sampah yang ada di 5 TPS Kecamatan Rumbai Pesisir berjumlah 708,13 m³/harinya.

Pembuangan dengan cara timbunan terbuka di TPA (*open dumping*) adalah bentuk pengolahan umum yang ditemui di Indonesia. Apabila pengelolaan sampah masih dilakukan dengan cara ini, maka dapat diperkirakan kotakota di Indonesia akan mengalami permasalahan sampah yang akan berdampak buruk bagi kehidupan. Untuk mencapai masyarakat perkotaan yang sejahtera, kualitas lingkungan hidupnya harus baik, karena akan berpengaruh pada kualitas hidupnya (*quality oflife*). Berikut SOP pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru :

Gambar 1.2 SOP Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2021.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi :

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.

2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sementara itu, Mekanisme dan prosedur pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) di Kota Pekanbaru yaitu:

1. Sumber sampah berasal dari sampah rumah tangga dan sampah publik.
2. Jenis sampah adalah sampah domestik (sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga).
3. Pengumpulan sampah dengan cara pewadahan dari masing-masing tempat sumber sampah dan diangkut secara mandiri oleh masyarakat menuju TPS (Tempat Penampungan Sampah);
4. Sampah yang sudah ditampung di TPS, kemudian diangkut untuk diolah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

Namun ada hal lain yang membuat penulis mempertimbangkan untuk penentuan lokasi penelitian ini. Dan tentu wilayah yang dimana menjadi langganan banjir dan daerah pinggiran sungai menimbulkan permasalahan yang

lebih khusus dalam perihal penanganan sampah itu sendiri. Adapun beberapa fenomena - fenomena yang yang penulis temukan dalam pra survey yaitu :

1. Kurangnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Penampungan Sementara yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
3. Kurangnya pembinaan dan pengawasan kerja Dinas Kebersihan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak pengelola. Baik itu pihak ketiga atau pekerja dari dinas itu sendiri.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa fenomena - fenomena yang jelas sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat adalah kurangnya TPS yang ada dan tidak terperhatikannya TPS yang sudah ada. Walaupun dalam tahap pengelolaan sampah di TPA masih terdapat kekurangan seperti jumlah lahan yang ada di TPA Muara Fajar sangat terbatas namun hal itu sudah mulai di wacanakan untuk membuat TPA baru. TPS juga menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita karena TPS letaknya dekat dengan tempat tinggal kita, hal ini lah alasan mengapa penulis memilih TPS sebagai objek penelitian karena berdampak langsung ke masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik memfokuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis merumuskan dan membatasi masalah penelitian yaitu: Bagaimanakah Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dari penelitian ini yaitu :


- a) Untuk mengetahui manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir).
- b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir).

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a) Secara teoritis, Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbang pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan dan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah penyediaan tempat penampungan sementara di Kecamatan Rumbai Pesisir.

- b) Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pihak terkait dalam mewujudkan kenyamanan dan lingkungan yang bersih untuk masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir.
- c) Bagi Penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan. Dan penelitian ini juga menjadi modal awal untuk penulis agar dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitar, Baik dari TPS yang ada atau rencana pembangunan TPS selanjutnya.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam mencari pokok permasalahan yang ingin diteliti.

1. Konsep Pemerintahan

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara. Menurut Budiarto (2009 : 21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Munaf (2016:101) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan peran pengawasan internal pemerintah yang optimal dan berkualitas. Karena, melalui pengawasan internal dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Rukmana Amanwinata (2001: 20) menyatakan, bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara kekuasaan eksekutif di satu pihak dengan

kekuasaan legislatif di lain pihak. Eksekutif dalam konteks di atas adalah eksekutif dalam arti sempit yaitu menunjuk kepada kepala cabang kekuasaan eksekutif atau *the supreme head of the executive department*.

Menurut Rasyid (dalam Labobo 2011:19) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Menurut syafiie (2003:134) pemerintahan berarti perihal acara perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa yang memiliki legitimasi.

Menurut Surbakti (1999:168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan, sedangkan pemerinah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara istilah pemerintah itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
- b. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saing berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

2. Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu:

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Menurut Ndraha (2003 : 75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang di lakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintahan mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemeliharaan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan

para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.

- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi bagi rakyatnya.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labobo, 2006:26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

- a. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tetap sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

- b. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

- c. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

- d. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang

dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemeberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan/Desa.

3. Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan pemerintah adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintah oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschucking*).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradigma baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah semakin dituntut dengan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain dari pada itu menurut Syafiie (2005:146) ada beberapa metode yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari indentifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model realisme, model ini bermaksud untuk mencaoi tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.

- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.

Menurut pendapat fiedrich (dalam wibawa 2011:2) kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai sutau tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.

Soebakti (dalam wibawa 2011:190) bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program prilaku untuk mencapai tujuan masyarkat Negara. Jadi, kebijakan public sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.

Menurut Boediardjo (2009:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Dari berbagai kepustakaan dapat di ungkapkan bahwa kebijakan public dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy,yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus di taati dan berlaku mengikat seluruh warganya.setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang di lakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (nugroho,2004:1-7)

Kebijakan secara umum menurut abidin (2004:31-33) dapat di bedakan dalam tiga tingkatan :

- a. Kebijakan umum,yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.untuk tingkat pusat,peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis,kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang di keluarkan oleh legislative, eksekutif, yudikatif, administrasi negara dalam mencapai dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan.menurut lasswell dan kaplan yang dikutip oleh (abidin,2004:21).

Abidin (2004:56) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses.ini di tentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian criteria.berikut ini criteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan:

- a. Efektifitas, mengukur suatu alternative sasaran yang di capai dengan suatu alternative kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan .

- b. Efisien, dana yang di gunakan harus sesuai dengan tujuan yang di capai.
- c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang di harapkan dengan sumberdaya yang ada.

Masih menurut Abidin (2004:23) kebijakan public biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada strategis. Sebab kebijakan public berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

Menurut Koryati (2005:2007) kebijakan secara umum dapat di katakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan di laksanakan secara jelas.

4. Manajemen

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:17).

Menurut R Terry manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuiting, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisiaen

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, method, materials, machines, dan market*. Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutkan manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*)

Menurut Hasibuan (2010:1) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dapat diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Menurut Tisnawati & Saefullah (2005) menyebut manajemen sebagai seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Pengelolaan sampah didefinisikan adalah semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir / pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi

estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Handoko (1992) manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Menurut Hasibuan (2010:10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

MSDM adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. MSDM lebih memfokuskan pembahasannya mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. pengaturan itu meliputi masalah perencanaan (*human resources planning*), pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan masyarakat.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor –faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya :

motivasi kerja, kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karir, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.

6. Sampah

Didalam UU No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik meliputi :

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
- c. Sampah yang timbul akibat bencana
- d. Puing bongkaran bangunan
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik

Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya.

7. Pengelolaan Sampah

Menurut George R. Terry dalam Saifuddin (2014:53), Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah. Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014, terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga
- c. Sampah spesifik

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih
- b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan kesehatan masyarakat
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah
- d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Keterpaduan
- b. Akuntabilitas
- c. Transparansi

- d. Efisiensi
- e. Efektifitas; dan
- f. Kepastian hukum

Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- e. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah
- f. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah

Untuk melaksanakan tugas pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan propinsi
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan pihak lain
- d. Menetapkan lokasi TPS, TPST DAN TPA
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (duapuluh) tahun terhadap tpa dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya

Terdapat 6 (enam) hierarki pengendalian (pengelolaan) sampah modern antara lain :

- a. Pencegahan (*prevention*) : mencegah timbulnya sampah di setiap aktivitas yang dilakukan.
- b. Pengurangan (*minimization*) : menahan (mengurangi) timbulnya sampah di setiap aktivitas yang dilakukan.
- c. Penggunaan (*reuse*) : menggunakan kembali elemen dari sampah yang masih bisa digunakan kembali.
- d. Daur ulang (*recycle*) : menjadikan sampah menjadi produk lain.

Terdapat 2 (dua) macam jenis daur ulang antara lain :

- 1) daur ulang naik : menjadikan sampah bernilai rendah menjadi produk bernilai tinggi (contoh : kerajinan dari koran bekas).
- 2) daur ulang turun : menjadikan sampah bernilai tinggi menjadi bahan baku bernilai rendah (contoh : sampah elektronika menjadi bahan baku kabel).

- e. Pemulihan energi (*energy recovery*) : memanfaatkan sampah untuk dijadikan energi alternatif(contoh : pembangkit listrik, pembuatan pupuk, gas alam, dsb).
- f. Pembuangan (*disposal*) : membuang sampah ke tempat yang ditentukan secara khusus (contoh : pengurukan, incinerator/tungku bakar, gasifikasi dan solusi akhir lainnya).

Hartono (2008) menyatakan dalam pola pengelolaan sampah terpadu, ada 5 tahap proses yang diterapkan, yaitu cegah, pakai ulang, daur ulang, tangkap energi dan buang. pengelolaan sampah secara bijak akan mampu meminimalisir kerusakan lingkungan dan meningkatkan ekonomi khalayak.

- a. Cegah

Cegah dalam pengelolaan sampah diterapkan dengan meminimalisir jumlah barang yang digunakan. mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. pengurangan dilakukan tidak hanya berupa jumlah saja, tetapi juga mencegah penggunaan barang-barang yang mengandung kimia berbahaya dan tidak mudah terdekomposisi.

Kegiatan mengurangi sampah, tidak akan mungkin menghilangkan sampah secara keseluruhan tetapi secara teoritis aktivitas ini akan mengurangi sampah dalam jumlah yang nyata. Oleh karena itu kita harus mengurangi penggunaan bahan atau barang yang kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari, karena semakin banyak kita menggunakan bahan atau barang, maka akan semakin banyak sampah yang dihasilkan.

b. Pakai Ulang

Pakai Ulang dalam pengelolaan sampah adalah bagaimana mengupayakan penggunaan dan memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung. Memperpanjang usia pemakaian masih bias dilakukan dengan memanfaatkan barang yang sudah terpakai (reuse) dan memperbaiki barang yang sudah rusak. Kegiatan pakai ulang yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pilihlah wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, penggunaan serbet dari kain dari pada penggunaan tisu, menggunakan baterai yang dapat dicharge kembali.
- 2) Gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng.
- 3) Gunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali.
- 4) Gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis.
- 5) Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan.

c. Daur Ulang

Daur ulang dalam Pengelolaan Sampah Mengolah barang yang tidak terpakai menjadi barang baru. Upaya ini memerlukan campur tangan

produsen dalam praktiknya. Namun, beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat. Pengomposan, pembuatan batako, briket merupakan contoh produk hasilnya. Tidak semua barang bisa didaur ulang namun saat ini sudah banyak industri formal yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis yang dapat didaur ulang (misalnya : kertas, plastik, gelas, kaleng, botol, sisa kain), dilakukan pengepakan kemudian dijual kepada pengepul sampah sedangkan sampah anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dibuang ke TPA.

d. Tangkap Energi

Tangkap energi merupakan tahap yang banyak diterapkan pada sampah yang memiliki nilai kalor tinggi. Sampah organik pun bisa di aplikasi pada upaya ini melalui gas metana yang dihasilkan saat proses pembusukan. Upaya tangkap energi ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah upaya buang sampah berlangsung. Sampah walaupun merupakan bahan padat yang sudah dianggap tidak bermanfaat dan memerlukan cara pembuangannya ternyata masih menyimpan potensi sebagai energi alternatif. Di beberapa negara maju, sampah kota sudah dimanfaatkan untuk pembangkit energi walaupun masih merupakan produk sampingan. Konsep pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy) dapat dilakukan melalui dua tahap yaitu:

- 1) Pemilahan sampah; dan
- 2) Pemrosesan sampah.

Pemilahan sampah dilakukan guna memanfaatkan sampah yang masih dapat didaur ulang. Sedangkan sisanya dapat diproses lebih lanjut untuk menghasilkan energi. Sampah yang tidak dapat didaur ulang, dimasukkan kedalam tungku incinerator untuk dibakar. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut akan dimanfaatkan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap. Uap panas yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin dan selanjutnya menggerakkan generator listrik untuk menghasilkan listrik.

e. Buang

Merupakan alternative terakhir jika semua cara yang lain telah dioptimalkan. Pembuangan pun harus dilakukan secara aman pada lokasi yang telah disepakati. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir merupakan kegiatan yang perlu dipikirkan. Memindahkan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara yang hanya ditimbun dan tidak ditempatkan pada tempat penampungan akan menyebabkan kesulitan pada saat memindahkan sampah tersebut. Proses pemindahan tersebut harus dilakukan cepat agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Tempat menyingkirkan sampah kota sehingga aman. Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut.

B. Kerangka Pikir

Dalam sebuah kerangka pikiran peneliti akan menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep-konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.


Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dalam hal ini pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif, dan efisien. Dalam hal ini pengelolaan sampah akan berjalan sukses ketika peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah dijalankan dengan baik dan maksimal.

Menurut Soerjono Soekanto (2012:212), Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Maka dari itu, peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sangat penting dan sangat dibutuhkan guna mencapai hasil yang maksimal dalam melakukan pengelolaan sampah.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka kerangka pikiran merupakan kajian kepustakaan sebagai jawaban teoritis, adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan. Maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini sebagai berikut :

Gambar II.1 : Bagan Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)



Sumber: Modifikasi Penulisan, 2021.

C. Konsep Operasional

Agar tidak adanya kesalahpahaman dan kekeliruan maka penulis akan menjelaskan konsep atau istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan atau persampahan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
3. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain.
4. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Petugas kebersihan adalah setiap orang pribadi yang diberikan tugas oleh pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah.

8. Pengelola sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah yang disediakan dan/atau digunakan oleh penghasil sampah.
11. Tempat penampungan sementara yang selanjut disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (regeling) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschucking*).
13. Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi serta taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
14. Pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang di desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

15. Menggerakkan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau kelompok mau bekerja sama dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, sesuai dengan tugas dan wewenang, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

16. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

D. Operasional Variabel

Tabel 2.2 Operasional Variabel Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)

Konsep	Varibel	Indikator	Item Penilaian
Manajemen pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.	Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)	1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	a) Penyusunan evaluasi/ review informasi yang ada terkait pengelolaan sampah b) Membuat prosedur pengelolaan sampah c) Membuat kebijakan pengelolaan sampah
		2. Pengorganisasian (<i>organizing</i>)	a) Pembagian tugas dari masing-masing pegawai dalam pengelolaan sampah b) Kerjasama antara DLHK dengan pihak lain
		3. Pengarahan (<i>actuating</i>)	a) Adanya surat perintah tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada bawahannya b) Adanya pegawai yang bertugas khusus untuk mensterilkan TPS

<p>Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. (Terry, 2009: 21).</p>		<p>4. Pengawasan (<i>controlling</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan pemantuan dilapangan atau TPS b) Menyediakan armada angkutan sampah di TPS Pasar pagi arengka c) Menegakkan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah diluar TPS
--	--	---	--

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut David H. Penny (dalam Rianse 2012:1) Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Sedangkan menurut Usman Rianse (2012:1) Metodologi Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Cara penelitian yang dimaksud meliputi : (1) mencari, (2) mencatat, (3) merumuskan, (4) menganalisis, (5) menyusun laporannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan teori dengan kondisi subjek dan objek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang dengan maksud untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta atau fenomena yang ada dilapangan dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melihatkan berbagai metode yang ada.

Metode kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir, dimana dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah khususnya penyediaan Tempat Penampungan Sementara. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut bahwa Kecamatan Rumbai Pesisir adalah satu-satunya zona pengangkutan yang masih dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Dan hal lain yang mempertimbangkan peneliti memilih ini adalah daerah Kecamatan Rumbai Pesisir yang berbatasan dengan Sungai Siak, adanya bermacam-macam pemukiman penduduk dan luas wilayah Rumbai Pesisir salah satu yang terluas di Kota Pekanbaru. Luas wilayahnya berbeda dengan tingkat jumlah penduduknya. Hal ini lah yang menjadi latar belakang peneliti memilih lokasi ini.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Camat Rumbai Pesisir dan Lurah Limbungan.

Selanjutnya key informan adalah informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan dan sebagai objek penelitian yang nantinya untuk dihubungi dan diwawancarai. Adapun yang menjadi informan dan key informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Hendra Apriadi, MH	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
2.	Fery Susanto	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
3.	Candra	Kasi. Saprasi dan Pemrosesan Sampah Akhir
4.	Zunaidah	Masyarakat Rumbai Pesisir
5.	Yandi	Masyarakat Rumbai Pesisir

Sumber : Modifikasi Penulisan, 2021.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa yang menjadi Key informan dalam penelitian ini ialah Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2005: 223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Lexy J. Moleong, 2005: 298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari hasil wawancara dan hasil peneitian lapangan, yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang di berkaitan dengan masalah penelitian mengenai pengelolaan sampah khususnya penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dimana berupa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hambatan-hambatan pembangunan TPS baru, anggaran pengelolaan, jumlah armada pengangkutan, dan jumlah petugas pelaksanaan pengelola sampah.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui buku yang berisi teori yang berkaitan, Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis dara yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Obrservasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian dilapangan. Dalam hal ini peneliti melihat sendiri saat berlangsungnya kerja atau pengelolaan sampah yang ada.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden. Yang dimana dalam penelitian ini peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang dikhususkan untuk mendapatkan data kepada informan. Dalam masalah ini adalah pihak Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang menangani permasalahan pengelolaan sampah.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2011;39) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tulisan dan foto-foto kejadian dilapangan.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan data mengenai kewenangan kepala desa salam membina

kehidupan masyarakat. Tahap *display* data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana. Rangkuman data yang diperoleh dari tahap reduksi dideskripsikan secara singkat dan didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat diharapkan mampu mengungkapkan bagaimana kewenangan kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa tersebut.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke																			
		Agust 2021				Sep 2021				Okt 2021				Nov 2021				Des 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisioner																				
5	Survay Lapangan																				
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8	Konsultasi Revisi Skripsi																				
9	Ujian Konferehensif Skripsi																				
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
11	Penggadaan dan Penyerahan Skripsi																				

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan ditepi sungai siak, menjadi pasar (Pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk tempat empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadinya kota ini.

Pekanbaru juga menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak, Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controuleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi Ibukota *Onderafdeling* Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur militer yang disebut *gokung*.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera dimedan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 Republik Indonesia,

Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Kota Sumatera Tengah. selanjutnya sejak tanggal 19 Agustus 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor 52/1/44-24 sebelumnya yang menjadi Ibukota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Riau).

2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Visi dari pemerintah Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, menuju Masyarakat Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”. Maka untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi kota Pekanbaru yaitu:

- a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kompetensi tinggi, bermoral, beriman, dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional maupun internasional.
- b) Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
- c) Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.

- d) Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
- e) Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- f) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi dibidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5–11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 km² menjadi ± 446,50 km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas

perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kemudian Kota Pekanbaru juga berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

4. Kependudukan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan yang ditempatkan oleh penduduk Kota dengan jumlah 1.011.467 jiwa. Menjadi ibu kota Provinsi, Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Berikut tabel Penduduk di Kota Pekanbaru menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.

Tabel 4.1 Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
2.	Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
3.	Lima Puluh	21.819	22.163	43.982
4.	Sail	11.464	11.492	22.956
5.	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
6.	Sukajadi	24.347	24.989	49.336
7.	Senapelan	18.819	19.364	38.183
8.	Rumbai	3.722	36.011	73.231
9.	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	72.970

10.	Tampan	100.656	93.675	194.331
11.	Payung Sekaki	51.993	47.177	99.170
12.	Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
Total		486.017	491.952	1.011.467

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pekanbaru, 2021.

Pekanbaru telah menjadi Kota ke-empat berpenduduk terbanyak di pulau Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memilih proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selat panjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja

romusha dalam proyek pembangunan rel kreta api. Samapai tahun 1950 kelompok etnis ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan Kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakat memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi “Penguasa Perang Riau Daratan”.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Inventaris dan Perencanaan Lingkungan;
 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi:
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:

1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;
3. Seksi Retribusi dan Penagihan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau dan Gemerlap Menuju Kota Metropolitan Yang madani.

b. Misi

- 1) Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih,
- 2) Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota hijau,
- 3) Kota Pekanbaru sebagai Kota yang indah,
- 4) Kota Pekanbaru sebagai kota gemerlap,
- 5) Kota Pekanbaru sebagai kota madani,
- 6) Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

(DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

- 1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- 2) Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 3) Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 4) Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 5) Merumuskan penyusunan laporan hasil yangdicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 6) Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- 2) Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.
- 3) Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 4) Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru


Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.

Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), maka sistem yang dianut berbentuk Line Down Staff, dimanagaris pertanggungjawaban atasan langsung kepada Sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :

Gambar 4.1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru



5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :

a. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- 2) Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah;

- 4) Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan usaha/kegiatan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- 6) Pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah;
- 7) Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produksi;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;

- 1) Penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- 2) Perencanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- 3) Perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- 4) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- 5) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 6) Perencanaan konsep pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- 7) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 8) Perencanaan konsep pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 9) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakannya oleh swasta;
- 10) Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Sarana dan Prasarana

- 1) Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 4) Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan operasional kebersihan;
- 5) Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barang-barang atau peralatan kebersihan yang akan disimpan di gudang;
- 6) Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana;
- 7) Perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan;

- 8) Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin perawatan teknis operasional termasuk mobil dan alat-alat berat/besar lainnya.
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir), terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	1	20%
2.	Diploma	-	-
3.	Strata Satu (S1)	2	40%
4.	Strata Dua (S2)	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMA sebanyak 1 orang atau 20%, Sarjana sebanyak 2 orang atau 40%, Pascasarjana sebanyak 2 orang

atau 40%, tetapi tidak ada informan yang memiliki tingkat pendidikan Diploma. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah berjenjang pendidikan Sarjana dan Pascasarjana yaitu sebanyak 4 orang informan.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam befikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	1	20%
2.	31 – 40	1	20%
3.	41 – 50	2	40%
4.	>51	1	20%
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 1 orang atau 20%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 1 orang atau 20%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 2 orang atau 40%, dan informan yang berumur >51 tahun sebanyak 1 orang atau 20%. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah dewasa yaitu 41-50 orang yang di jadikan informan sebanyak 2 orang atau 40%.

3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan seperti Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru, karena apabila seorang hanya sibuk dengan pekerjaan maka dia tidak akan fokus mengerjakan hal lainnya seperti meningkatkan sumberdaya manusia yang ada. Pekerjaan akan ikut menentukan apakah seseorang memiliki waktu dalam mengerjakan hal lainnya atau tidak. Berikut peneliti sajikan jenis pekerjaan informan dalam penelitian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	3	60%
2.	Tenaga Harian Lepas	-	-
3.	Pegawai Swasta	1	20%
4.	Pekerjaan Lainnya	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis pekerjaan informan sangatlah bervariasi yaitu informan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang atau 60%, Pegawai Swasta sebanyak 1 orang atau 20%, pekerjaan lainnya sebanyak 1 orang atau 20%, dan tidak ada Tenaga Harian Lepas yang dijadikan informan dalam penelitian ini.

B. Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat

juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelolaan dan pembuangan akhir. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir). Berdasarkan hasil penelitian maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. *Planning*

Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan

peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Perencanaan juga diartikan sebagai proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada penyusunan evaluasi/ review informasi yang ada terkait, prosedur serta kebijakan dalam pengelolaan sampah Kecamatan Rumbai Pesisir Arengka oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra Apriadi, beliau mengatakan bahwa:

“Jelas, kami selaku khusus yang bertugas dalam pengelolaan sampah ini sudah tentu mempersiapkan serta mengevaluasi bagaimana pengelolaan sampah di setiap kecamatan yang ada di Pekanbaru, hal ini dilakukan agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk begitu banyak. Prosedur pengelolaan sampah yang kami lakukan ya melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 2 Muara Fajar itu dilakukan pada pagi hari sehingga dengan begitu tidak ada lagi sampah yang menumpuk disana pada siang harinya. Kebijakan dalam pengelolaan sampah ini sudah jelas, saya selaku Kepala Dinas sudah melakukan diskusi dengan Kabid Pengelolaan Sampah sehingga sudah ada putusan atau himbauan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru bahwa masyarakat dianjurkan untuk membuang sampah di TPS tersebut mulai dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 05.00 Wib. Hal ini untuk mencegah adanya sampah yang bertumpukan di TPS pada siang hingga sore harinya”.

(Hendra Apriadi, Plt. Kepala DLHK Pekanbaru, Selasa 23 November 2021, Jam 10.00 WIB).

Menurut Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tersebut kegiatan pengelolaan sampah sudah dilakukan secara terstruktur hal ini dikatakan demikian karena Kepala Bidang Pengelolaan Sampah menilai sudah ada informasi tentang penumpukan sampah yang ada di setiap TPS, dengan informasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Pekanbaru sudah membuat prosedur pengelolaan jauh sebelumnya yaitu pengangkutan sampah harus dilakukan pada pagi hari sehingga pada siang hari tidak ada lagi sampah yang menumpuk di TPS, setelah itu sudah ada kebijakan yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang kebijakan tersebut ialah masyarakat disarankan untuk membuang sampah mereka di TPS mulai dari jam 19.00 Wib hingga jam 05.00 Wib. Ditambahkan oleh Fery Susanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, beliau mengatakan :

“Sebenarnya tidak sulit mengatasi permasalahan penumpukan sampah yang ada di TPS. Tetapi dengan syarat masyarakat di sekitar TPS juga ikut andil bagian dalam menjaga dan mengelola TPS tersebut. Kalau masyarakat membuang sampahnya di TPS sesuai dengan jam yang disarankan oleh dinas, saya yakin tidak ada lagi sampah yang berserakan di TPS karena sudah diangkut oleh mobil angkutan sampah yang sudah di sediakan. Intinya dalam mensterilkan TPS masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan setiap TPS khususnya Kecamatan Rumbai Pesisir”.

(Fery Susanto, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Rabu 24 November 2021, Jam 08.30 WIB).

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah lebih memandang kepada kerjasama atau hubungan baik serta komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tidak hanya itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah yakin jika kesadaran masyarakat sudah ada dan megikuti himbauan yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak aka ada lagi sampah yang menumpuk pada siang hingga sore hari di TPS yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir. Sedangkan menurut Candra selaku Kasi Saprass dan Pemrosesan Sampah Akhir, mengatakan :

“Sebenarnya dalam menguruangi penumpukan sampah yang ada bisa dengan memanfaatkan sampah itu sendiri. Masyarakat harus tau bahwa dengan sampah yang ada bisa membantu meningkatkan ekonomi artinya sampah itu bisa dijadikan uang. Kan sudah ada Bank Sampah yang di

sediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru seharusnya masyarakat lebih jeli sehingga sampah yang dibuang tersebut tidak sia-sia. Dan juga sampah juga dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan. Kalau disini bisa kita lihat bersama di Seksi Binmas sudah banyak sampah yang kami kelola sebagai suatu kerajinan dan bisa juga kita lihat bersama pameran ketika ada Pekanbaru Expo pameran pemanfaatan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru". (Candra, Kepala Seksi Saprass dan Pemrosesan Sampah Akhir, Kamis 25 November 2021, Jam 14.30 WIB).

Candra mengatakan untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada bisa dilakukan dengan memanfaatkan sampah itu sendiri, artinya sampah itu di daur ulang menjadi suatu kerajinan tangan. Bukan tidak mungkin sampah yang dibuang tersebut bisa dijadikan sumber pendapatan masyarakat. Selanjutnya Saprass dan Pemrosesan Sampah Akhir. Sementara itu menurut Zunaidah, mengatakan :

"Saya lihat pengelolaan sampah disini sejak dulu seperti itu saja tidak ada pembaharuan, ya sistemnya setiap pagi ada mobil angkutan sampah mengangkat sampah, tetapi terkadang jika mobil angkutan sampah tersebut sudah penuh maka sampah yang tersisa akan dibiarkan saja tidak akan dibersihkan seluruhnya. Sebenarnya yang membuang sampah disini bukan saja hanya masyarakat disekitar sini saja tetapi tempat lain juga. Ada juga pada malam hari mobil angkutan mandiri dan bentor yang membuang sampah disini dan ini sangat kami sayangkan tidak ada kebijakan yang di ambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru". (Zunaidah, Masyarakat Rumbai Pesisir, Jum'at 26 November 2021, Jam 13.00 WIB).

Zunaidah memberikan gambaran bahwa Armada angkutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak total dalam melakukan pekerjaannya, hal ini dilihat dari tidak semua sampah yang ada yang di angkut. Sementara tu, belum ada kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap angkutan mandiri yang membuang sampah di TPS. Selanjutnya ditambhkn oleh Yandi, menyatakan :

“Dalam pengelolaan sampah saya rasa belum maksimal hal ini dilihat dari masih banyak sampah yang berserakan pada setiap harinya. Pihak dinas saya lihat belum ada mengambil kebijakan terkait oknum yang membuang sampah dengan angkutan mandiri di TPS, kami sudah pernah melarang malahan sopir angkutan mandiri tersebut mengatakan dia dari dinas dan kami kurang yakin. Sayangnya pihak dinas hanya diam saja walaupun sudah kami sampaikan langsung kepada Dinas Kebersihan tersebut”.

(Yandi, Masyarakat Rumbai Pesisir, Sabtu 27 November 2021, Jam 15.00 WIB).

Menurut Yandi pihak Dinas belum ada memiliki kebijakan terkait angkutan liar yang membuang sampah di TPS, hal ini cukup disayangkan karena jika dibiarkan maka pengelolaan sampah tidak akan pernah berhasil.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa informasi terkait permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir sudah diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Hanya saja prosedur pengelolaan sampah yang dilakukan belum cukup tepat karena pengangkutan sampah hanya dilakukan satu kali dalam satu hari sehingga selalu ada sampah yang berserakan. Kebijakan dalam pengelolaan sampah sudah dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu berupa himbuan yang terdapat dalam putusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang berbunyi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru dihimbau untuk membuang sampah ke TPS sesuai jam yang sudah ditentukan yakni mulai jam 19.00 Wib hingga 05.00 Wib. Tetapi belum ada penegakan hukum terhadap angkutan liar yang membuang sampah mereka di TPS.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota

Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir) dilihat dari indikator pertama yakni perencanaan, peneliti menemukan bahwa isu atau informasi terkait penumpukan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir sudah diketahui secara lengkap oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tetapi belum ada inovasi prosedur pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga sampai saat ini selalu ada sampah yang berserakan di Kecamatan Rumbai Pesisir. Penegakan hukum terhadap angkutan liar yang membuang sampah sembarangan sudah pernah dilakukan pada tahun 2020 dan itu cukup berhasil hanya saja permasalahan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mencukupi sehingga Tim Penegakan Hukum tersebut harus dibubarkan atau kegiatan tersebut di hapuskan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal hal ini dilihat dari belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah sembarangan. Bukan hanya itu, belum ada prosedur pengelolaan sampah yang di buat hanya untuk melengkapi secara administrasi saja tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan.

2. Organizing

Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud

kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan- hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada pembagian tugas dan kerjasama dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan Hendra Apriadi, beliau mengatakan bahwa:

“Pembagian tugas yang dimaksud ini bukan untuk di TPS saja sebenarnya. Bidang pengelolaan sampah membagi tugas berdasarkan zona masing-masing. Kami menugaskan pegawai itu perkecamatan untuk mengawasi wilayah yang rentan banyak sampah. Untuk Kecamatan Rumbai Pesisir sendiri kami menugaskan 100-150 orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas di penyapuan. Permasalahan kerjasama dengan pihak swasta sudah kami lakukan tetapi kami bertugas di zona kami masing-masing. Kerjasama tersebut dengan PT. Godang Tua Jaya dan PT. Sahamna Indah. Jadi yang bertanggungjawab atas kebersihan Kecamatan Rumbai Pesisir itu langsung dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru”.

(Hendra Apriadi, Plt. Kepala DLHK Pekanbaru, Selasa 23 November 2021, Jam 10.10 WIB).

Hendra Apriadi selaku Plt. Kepala DLHK mengatakan sudah dilakukan pembagian tugas permasalahan pengelolaan sampah tetapi bukan terkhusus untuk TPS yang ada melainkan sesuai zona dan Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu dengan PT. Godang Tua Jaya dan PT. Sahamna Indah, yang mana Kecamatan Rumbai Pesisir dibawah tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Ditambahkan oleh Fery Susanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, beliau mengatakan :

“Memang benar Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan tanggungjawab dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tetapi kami dari dinas tidak bisa lepas tangan, jika ada permasalahan salah satunya penumpukan sampah dengan jumlah yang besar maka kami dari dinas akan meminta bantuan pihak swasta tersebut sehingga kerjasama antara pihak swasta dan dinas bisa berjalan dengan baik. Masalah penugasan itu sendiri sudah dilakukan dengan cara menugaskan beberapa orang THL dan Pegawai yang ada di Dinas untuk membantu pihak swasta dalam melakukan pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru”.
(Fery Susanto, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Rabu 24 November 2021, Jam 08.40 WIB).

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah menambahkan walaupun Kecamatan Rumbai Peissir merupakan tanggungjawab dari DLHK secara langsung tetapi pihak swasta tetap andil bagian dalam pengelolaannya, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh DLHK. Sedangkan menurut Candra selaku Kasi Saprass dan Pemrosesan Sampah Akhir, mengatakan :

“Sekarang ini sudah ada kerjasama yang dilakukan pihak dinas dengan pihak swasta, memang beberapa bulan lalu belum dilakukan karena ada permasalahan internal di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga banyak sampah yang tidak terkoodinir dengan baik. Hal ini terjadi bukan hanya di Kecamatan Rumbai Pesisir saja tetapi di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan bisa kita lihat bersama bagaimana penanganan sampah yang dilakukan oleh dinas saat ini”.

(Candra, Kepala Seksi Saprasi dan Pemrosesan Sampah Akhir, Kamis 25 November 2021, Jam 14.40 WIB).

Candra menjelaskan ada beberapa kendala dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir, salah satunya belum ada kerjasama yang bisa dilakukan oleh dinas dengan pihak swasta tetapi itu pada awal tahun yang lalu. Untuk saat ini pengelolaan sampah sudah berangsur baik karena sudah ada kerjasama antara pihak dinas dengan pihak swasta pada bulan April kemarin. Sementara itu menurut Zunaidah, mengatakan :

“Kalau masalah pembagian tugas saya rasa sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, karena kan pegawai atau honorer yang ada di dinas itu kan ada SK mereka masing-masing, jadi menurut saya sudah ada tugas dari masing-masing mereka. Permasalahannya sekarang orang yang tugaskan tersebut menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak sehingga perlu ada evaluasi kinerja dari masing-masing pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tersebut”.

(Zunaidah, Masyarakat Rumbai Pesisir, Jum'at 26 November 2021, Jam 13.10 WIB).

Zunaidah meyakini sudah ada tugas dari masing-masing pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, tetapi ia juga mengatakan belum ada evaluasi kinerja pegawai tersebut dilakukan sehingga dengan begitu tidak diketahui apakah masing-masing tugas yang dibebankan kepada pegawai apakah dijalankan atau tidak. Selanjutnya ditambhkn oleh Yandi, menyatakan :

“Kalau seperti ini kondisinya saya lihat belum ada pegawai yang dibebankan tugas oleh dinas secara khusus mengelola sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir. Kalau sudah ada pegawai yang ditugaskan tentu ada setiap harinya pegawai dari dinas yang ada. Kalau masalah kerjasama dengan pihak swasta saya rasa sudah sebab saya sudah pernah baca berita kerjasama pihak dinas kebersihan dengan pihak swasta”.

(Yandi, Masyarakat Rumbai Pesisir, Sabtu 27 November 2021, Jam 15.10 WIB).

Menurut Yandi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum menugaskan pegawai secara khusus untuk pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir, hal ini dilihat dari tidak ada pihak dinas yang berjaga di setiap harinya yang ada hanya mobil angkutan sampah dan itu hanya dilakukan satu kali dalam satu hari.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum pernah memberikan tugas secara khusus kepada pegawai dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir. Sementara itu, kerjasama antara pihak dinas dengan pihak swasta baru di mulai pada bulan April 2021 yang seharusnya dilakukan pada bulan Januari 2021 hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru secara administratif. Tidak hanya itu, perubahan struktur organisasi yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menjadi salah satu kendala lambannya pelaksanaan program pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir) dilihat dari indikator kedua yakni pengorganisasian, peneliti menemukan informasi bahwa belum ada pegawai atau THL yang ditugaskan secara khusus untuk melakukan pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir. Tugas yang diberikan kepada pegawai yaitu penyapu jalan bukan ditugaskan untuk pengelolaan sampah. Keterlambatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak dinas dengan pihak swasta karena banyak terdapat kesalahan

dalam dokumen lelang yang dibuat oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga terjadi beberapa kali revisi dokumen lelang kerjasama pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk Kecamatan Rumbai Pesisir belum pernah dilakukan penunjukan pegawai secara khusus untuk melakukan pengelolaan sampah sehingga masih banyak sampah yang menumpuk dan tidak terkoordinir dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah melakukan kerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan PT. Godang Tua Jaya yang bertanggungjawab atas zona dua, PT. Sahamna Indah yang bertanggungjawab atas zona 1 dan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bertanggungjawab atas zona tiga. Pengawasan kinerja dari pihak swasta akan diawasi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

3. *Actuating*

Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas dan pembagian tugas khusus di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra Apriadi, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau masalah surat perintah tugas sudah jelas ada dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, kalau tidak ada SPT maka kami tidak akan bisa bekerja. Sebenarnya memang SPT itu hanya pelengkap administratif, tetapi dengan adanya SPT tersebut maka apa yang akan kami kerjakan akan lebih terarah apa saja yang harus kami laporkan kepada Kepala Dinas. Permasalahan pembagian tugas khusus menurut saya sudah bisa dikatakan ada karena kami sudah menugaskan beberapa orang pegawai dan THL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kami berikan tugas membersihkan pasar dan wilayah di sekitar TPS Pasar Pagi Arengka tersebut”.
(Hendra Apriadi, Plt. Kepala DLHK Pekanbaru, Selasa 23 November 2021, Jam 10.20 WIB).

Plt. Kepala DLHK Pekanbaru mengatakan Surat Perintah Tugas yang diberikan langsung kepada pegawai merupakan surat resmi yang di tanda tangani langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Selanjutnya, ia juga mengatakan sudah ada penugasan khusus terhadap pegawai yang bertanggungjawab atas kebersihan Kecamatan Rumbai Pesisir. Ditambahkan oleh Fery Susanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, beliau mengatakan:

“Sebenarnya untuk apa SPT tersebut, saya rasa itu tidak terlalu penting yang terpenting itu kita tau apa yang menjadi tanggungjawab kita, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita. Sudah, sudah ada beberapa orang pegawai yang mengemban tugas di Kecamatan Rumbai Pesisir, tugas mereka yang mengawasi armada angkutan yang mengangkut

sampah dari lingkungan ke TPA Muara Fajar, dan ada juga mandor angkutan yang memantau kinerja armada angkutan, baik angkutan dari pihak swasta maupun armada angkutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru”.

(Fery Susanto, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Rabu 24 November 2021, Jam 08.50 WIB).

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mengatakan SPT tidak terlalu penting yang terpenting seseorang tersebut mengetahui tugas pokok dan fungsi seorang pegawai. Ia juga menambahkan sudah ada beberapa orang pegawai dan THL yang ditugaskan untuk mengelolah sampah yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir. Sedangkan menurut Candra selaku Kasi Saprasi dan Pemrosesan Sampah Akhir, mengatakan :

“Jelas itu sudah ada karena dengan itu kami bisa mengambil kebijakan atas tugas yang diberikan oleh dinas kepada kami, kalau permasalahan tugas khusus tidak ada saya rasa yang ada kami saling bersinergi bagaimana permasalahan di Kota Pekanbaru ini bisa di minimalisir secepat mungkin dan salah satunya di Kecamatan Rumbai Pesisir”.

(Candra, Kepala Seksi Saprasi dan Pemrosesan Sampah Akhir, Kamis 25 November 2021, Jam 14.50 WIB).

Bebeda yang dikatakan oleh Candra, menurutnya tidak ada penugasan khusus terhadap pegawai untuk melakukan pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir namun baik pegawai dan THL saling bekerja sama untuk mengelolah tersebut termasuk pihak swasta. Sementara itu menurut Zunaidah, mengatakan :

“Seperti yang saya katakan tadi kalau pembagian tugas sudah dilakukan yang belum itu evaluasi kinerja dari masing-masing pegawai yang ditugaskan. Kalau masalah SPT itu saya rasa orang dinas lebih mengetahuinya”.

(Zunaidah, Masyarakat Rumbai Pesisir, Jum'at 26 November 2021, Jam 13.20 WIB).

Zunaidah mengatakan sudah adanya pembagian tugas dari dinas tetapi belum ada evaluasi atas kinerja yang dibebankan. Selanjutnya ditambhakan oleh Yandi, menyatakan :

“Kalau masalah itu saya rasa sudah ada karena surat perintah tersebut saya nilai cukup penting apa lagi di kedinasan, semuanya harus tersusun dengan rapi. Masalah tugas khusus saya rasa belum ada karena tidak ada saya melihat orang dari dinas yang mengawasi sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir”.

(Yandi, Masyarakat Rumbai Pesisir, Sabtu 27 November 2021, Jam 15.20 WIB).

Berbeda dengan Zunaidah, Yandi beranggapan sudah adanya surat perintah tugas yang dimiliki oleh masing-masing pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Namun, pihak dinas belum ada menugaskan pegawai secara khusus untuk menata atau mengelola sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Surat Perintah Tugas (SPT) sudah diberikan kepada masing-masing pegawai dan langsung di tanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Namun secara khusus, pihak dinas belum pernah memberikan beban kerja atau tanggungjawab kepada pegawai khusus untuk mengelola sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir) dilihat dari indikator ketiga yakni pengarahan, peneliti menemukan informasi bahwa sudah adanya Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Pekanbaru. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak sesuai dengan SPT tersebut. Belum ada pegawai atau THL yang ditugas khusus untuk mengelola sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir, yang ada hanya tenga penyapu jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah memberika Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ada di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tetapi sampai sekarang belum ada pegawai yang di tunjuk secara khusus menangani permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir.

4. Controlling

Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada pemantauan, sarana dan prasarana serta penegakan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra Apriadi, beliau mengatakan bahwa:

“Jelas, semua pegawai yang ditugaskan langsung turun kelapangan dan saya sendiripun sering melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah

rentan banyak tumpukan sampah. Kan sudah sayakatakan tadi tidak ada armada yang ditugaskan khusus untuk pasar pagi arengka yang ada hanya tugas sesuai zona masing-masing jadi itu sudah termasuk. Penegakan hukum memang belum ada karena kami masih kekurangan anggaran untuk merekrut tenaga penegak hukum sehingga belum ada penegakan hukum terhadap angkutan mandiri yang membuang sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir”.

(Hendra Apriadi, Plt. Kepala DLHK Pekanbaru, Selasa 23 November 2021, Jam 10.30 WIB).

Hendra Apriadi mengatakan bahwa sudah dilakukan pemantauan oleh dinas terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir. Tetapi belum ada juga penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Ditambahkan oleh Fery Susanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, beliau mengatakan:

“Pemantauan itu bukan hanya di Kecamatan Rumbai Pesisir tetapi di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, ada mandor pengangkutan yang memantau, ada mandor penyapuan yang melakukan pengawasan terhadap petugas penyapu pasar pagi arengka. Jadi kalau kami tidak turun lapangan maka mandor-mandor tadi yang akan melakukan pngawasan ke lapangan setiap harinya. Untuk Kecamatan Rumbai Pesisir sendiri itu dibawah pertanggung jawaban DLHK sehingga pihak dinas langsung yang bertanggungjawab. Penegakan hukum tidak ada terhadap masyarakat maupun bentor dan angkutan mandiri yang membuang sampah”.

(Fery Susanto, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Rabu 24 November 2021, Jam 09.00 WIB).

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mengatakan pengawasan yang dilakukan bukan hanya sekedar di Kecamatan Rumbai Pesisir tetapi mandor pengangkutan dan mandor penyapuan akan melakukan pengawasan sesuai dengan SPT mereka masing-masing. Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan dibawah tanggungjawab DLHK. Sementara itu, belum ada kebijakan terkait hukum kepada Bentor dan angkutan mandiri yang membuang sampah sembarangan di

Kecamatan Rumbai Pesisir. Sedangkan menurut Candra selaku Kasi Saprasi dan Pemrosesan Sampah Akhir, mengatakan :

“Selama ini saya belum pernah melakukan pengawasan kesana tetapi saya mengetahui adanya laporan dari mandor maupun pengawas sehingga menurut saya kami tidak perlu lagi turun lapangan. Masalah hukum itu kami menunggu Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota terkait penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan”.

(Candra, Kepala Seksi Saprasi dan Pemrosesan Sampah Akhir, Kamis 25 November 2021, Jam 15.00 WIB).

Berbeda yang dikatakan oleh Candra, menurutnya jika sudah ada mandor maupun pengawas yang melakukan pengawasan ke lapangan maka baik Kabid maupun Kasi tidak perlu turun ke lapangan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan menunggu Peraturan yang dibuat oleh Walikota Pekanbaru. Sementara itu menurut Zunaidah, mengatakan :

“Sejauh ini saya lihat belum ada pegawai dinas yang melakukan pengawasan disini, mereka hanya lewat dan melihat sampah yang menumpuk setelah langsung pergi. Kalau di Kecamatan Rumbai Pesisir saya kurang tau apakah khusus atau tidak, tetapi ada angkutan sampah yang mengangkut setiap paginya dan itu sepertinya itu dari dinas. Tidak ada penegakan hukum terhadap angkutan mandiri yang membuang sampah disini mereka bebas membuang sampah kapan saja”.

(Zunaidah, Masyarakat Rumbai Pesisir, Jum'at 26 November 2021, Jam 13.40 WIB).

Zunaidah mengatakan belum ada pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang melakukan pengawasan di Kecamatan Rumbai Pesisir, dan belum ada penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Selanjutnya ditambahkan oleh Yandi, menyatakan :

“Ada pernah saya lihat kemaren pegawai dari Dinas melakukan pengawasan disini, tetapi sewaktu sampah sudah menumpuk banyak. Pada saat itu sekitar 8 orang pegawai yang datang dan memantau kinerja

excavator yang mengangkat sampah ke mobil angkutan sampah tetapi itu kalau tak salah pada bulan Maret kemaren. Dan semenjak itu sampai sekarang tidak ada lagi mereka melakukan pengawasan kesini”.
(Yandi, Masyarakat Rumbai Pesisir, Sabtu 27 November 2021, Jam 15.30 WIB).

Berbeda dengan Zunaidah, Yandi mengatakan pernah dilakukan pengawasan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada bulan Maret, tetapi setelah itu tidak ada lagi pegawai dari dinas yang melakukan pengawasan secara langsung di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah pernah melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan. Sudah ada armada angkutan yang bertugas khusus untuk mengangkut sampah dari Kecamatan Rumbai Pesisir ke TPA Muara Fajar, armada angkutan sampah yang mengangkat sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan armada angkutan dari DLHK. Sampai saat ini belum ada penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap Bentor dan angkutan sampah mandiri yang membuang sampah sembarangan di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir) dilihat dari indikator keempat yakni pengawasan, peneliti menemukan informasi bahwa tidak ada pegawai yang turun lapangan untuk memantau atau mengawasi pengelolaan sampah, dan tidak

ada juga penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa belum ada pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Pesisir. Sudah ada angkutan secara khusus bertugas mengangkut sampah dari Kecamatan Rumbai Pesisir dan juga belum ada penegakan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

C. Hambatan Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam melakukan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir), ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih kekurangan anggaran untuk merekrut Tim Satgas Penegakan Hukum terhadap angkutan liar dan bentor yang membuang sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

3. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir tidak mau andil bagian dalam membantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir), dapat disimpulkan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal hal ini dilihat dari belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir. Bukan hanya itu, belum ada prosedur pengelolaan sampah yang buat hanya untuk melengkapi secara administrasi saja tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah memberika Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ada di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Belum ada pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Sementara itu, hambatan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir), yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih kekurangan anggaran untuk merekrut Tim Satgas Penegakan Hukum terhadap angkutan liar dan bentor yang membuang sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir.

2. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
3. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir tidak mau andil bagian dalam membantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir), adalah sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru disarankan untuk menugaskan pegawai secara khusus pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir, menyediakan armada angkutan sampah secara khusus mengangkut sampah yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir.
2. Kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bersama menjaga kebersihan lingkungan dimana mereka tinggal.
3. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru disarankan membuat kebijakan terkait penegakan hukum terhadap orang/organisasi yang membuang sampah sembarang atau tidak pada tempatnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku :

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi. Kebijakan Negara*, Jakarta : Pt. Bumi Aksara.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Afifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Malayu: Rineka Cipta.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Harbani, Pasolong. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung : CV.Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi cetakan ke tiga belas)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Inu Kencana Syafii. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Laksmi, dkk. 2008. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penaku.
- Miles, B. Mathew & Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.

- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Nawawi, Zaidan .2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sobri, dkk. 2009. *Pengelolaan*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Suardeyasari. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen cetakan 10*. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med. Press.
- Zulkifli, dan Yogias Moris Adidi, 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing UIR.

Jurnal

Febriani, dkk. 2020. *Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*. Jurnal Photon Vol.11No.1, October 2020.

Ramadhan, Dilva. 2019. *Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3r Tahun 2017*. JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli –Desember 2019.

Santoso, Muhammad. 2011. *Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Kebersihan Di Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Di Kecamatan Tambaksari Surabaya)*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Vol.I No. 02, Tahun 2011.

Saputri, Adnan, Alhadi. 2019. *Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup*. Journal of Education on Social Science, Volume 3 Number 2 October 2019, pp. 213-221.

Suandi, I Wayan. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia 1945.


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Sampah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau